

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan ditinjau dari peraturan perundang – undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan kekuasaan kehakiman maka penulis menarik kesimpulan mengenai upaya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan korupsi melalui peradilan pidana :

1. Peran peradilan pidana khususnya oleh hakim dalam upaya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi sangatlah penting. Hal ini dikarenakan melalui vonis yang dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dapat ditentukan jumlah kerugian negara yang harus diganti oleh terpidana kasus tindak pidana korupsi tersebut. Hasil pengembalian kerugian negara yang diperoleh dapat kemudian diserahkan ke Departemen Keuangan untuk selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan pembangunan nasional seperti membangun gedung sekolah, membangun jembatan, dan lain sebagainya. Selain itu uang hasil pengembalian kerugian negara akibat korupsi juga dapat digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan atau kepentingan masyarakat negara Indonesia seperti pengadaan dan perbaikan fasilitas umum.

2. Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam peradilan pidana meskipun hanya sebagai pidana tambahan, akan tetapi memiliki peran penting dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi.
3. Upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi tidak akan pernah maksimal terwujud, selama pidana penjara sebagai pengganti pembayaran uang pengganti masih tetap diterapkan. Dengan kata lain, pidana denda ataupun kewajiban untuk membayar uang pengganti harus diterapkan secara tegas.

#### **B. Saran**

1. Hakim harus memiliki obsesi untuk mengembalikan kerugian negara.
2. Pelaksanaan upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi melalui peradilan pidana masih perlu ditingkatkan.
3. Pelaksanaan eksekusi penyitaan harta dari terpidana tindak pidana korupsi yang sakit atau meninggal dunia hendaknya lebih dipertegas guna mengoptimalkan upaya penyelamatan atau pengembalian kerugian negara akibat korupsi melalui peradilan pidana.
4. Agar dalam KUHAP ditambahkan mengenai kewenangan pengadilan negeri untuk memanggil saksi – saksi secara paksa apabila saksi – saksi tersebut tidak memenuhi panggilan – panggilan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Penerbitan UAJY, Yogyakarta.
- Kansil, S. T., Suarif Arifin. F.X., Kansil, S. T. Christine, 2003, *Bersih dan Bebas KKN*, Peca, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Milyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi ( UU No.31 tahun 1999 )*, Mandar Maju, Bandung.
- Mien Rukmini, 2003 *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni
- Moeljatno, 1987, *Azas – azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Selo Soemadjan, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret 1999, BPKP, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

**Peraturan Perundang – undangan Terkait**

Undang Undang Dasar 1945

Tap MPR Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )

**Jurnal, Majalah dan Website**

Harian Jawa Pos, 8 Januari 2006

Harian Kompas, 13 Januari 2006

Harian Kompas, 8 Desember 2006

Suharko, Anti Korupsi, *Pemberantasan Korupsi dan Kemauan Politik*, #4 / Mei /

2004

[http : // www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), Mufid A. Busyairi, Relevansi Survei Korupsi Dewan,

9 Februari 2007